



**BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat, diperlukan pegawai Aparatur Sipil Negara yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif;

b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan pegawai;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu pengaturan mengenai pedoman pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam satuan organisasi.
6. Tugas Pokok Jabatan adalah paparan atau uraian atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
7. Tugas Tambahan adalah tugas dinas yang bukan merupakan Tugas Pokok Jabatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah/petunjuk atasan.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai ASN dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
10. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

12. Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut SAPA ASN adalah sistem aplikasi untuk mentransformasikan proses administrasi berupa pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kepegawaian yang terpadu, sehingga mampu menyajikan potret kondisi kepegawaian secara mudah, cepat, tepat, akurat, relevan, hemat waktu, hemat tenaga dan hemat biaya dengan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. kedisiplinan;
 - c. kinerja;
 - d. keadilan dan kesejahteraan;
 - e. integritas; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan penuh kepada Pegawai ASN dan calon PNS yang telah melaksanakan tugas melampaui:
 - a. beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan; atau
 - b. batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.

- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan:
 - a. pengisian aktivitas Pekerjaan; dan
 - b. persentase kehadiran.

Pasal 5

- (1) Kriteria pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN dan calon PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahlian dan diakui oleh atasan
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pengelolaan kinerja; dan
 - b. capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada Perangkat Daerah yang memiliki kondisi kerja berhubungan dengan tugas di bidang pengawasan dan pengadaan barang dan jasa, karena memiliki risiko berhubungan dengan aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum.

Pasal 7

Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN dan calon PNS dalam bentuk:

- a. insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
- b. jasa pelayanan pada badan layanan umum daerah; dan/atau
- c. tunjangan profesi guru.

BAB III

SASARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 8

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. Calon PNS; dan
- c. PPPK selain Jabatan guru.

Bagian Kedua

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada:
 - a. PNS;
 - b. PNS Jabatan guru yang belum menerima tunjangan profesi;
 - c. PPPK Jabatan guru yang belum menerima tunjangan profesi;
 - d. PNS Jabatan guru yang mendapat Tugas Tambahan sebagai kepala taman kanak-kanak negeri, kepala sekolah dasar negeri, dan kepala sekolah menengah pertama negeri;
 - e. pengawas sekolah yang diberi Tugas Tambahan sebagai koordinator wilayah pendidikan;

- f. pejabat administrasi yang menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan dan memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa untuk pejabat pembuat komitmen;
 - g. pejabat pelaksana kelas 7 (tujuh) yang menjadi ketua tim dengan tugas berupa perumusan kebijakan Daerah dan/atau penyelenggaraan kegiatan dengan lingkup kegiatan tingkat Daerah selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - h. Calon PNS.
- (3) Pejabat pelaksana kelas 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yang menerima TPP berdasarkan prestasi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 10

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada PNS dengan Jabatan struktural dan fungsional pada:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan; dan
- b. unit Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Keempat
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pegawai ASN dan calon PNS yang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - c. Pegawai ASN dan calon PNS pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
 - d. PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru dan pengawas.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pegawai dari instansi lain di luar Pemerintah Daerah yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak Daerah.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai ASN dan calon PNS yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan pegawai dari instansi lain di luar Pemerintah Daerah yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati mengenai insentif pemungutan pajak Daerah.

Bagian Kelima
Pengecualian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 12

TPP tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
- b. PNS Pemerintah Pusat atau daerah lain yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah, dan masih mendapatkan tunjangan kinerja dan/atau remunerasi dan/atau TPP dari instansi asal;

- c. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- d. PNS yang mengambil cuti besar;
- e. PNS yang mengambil bebas tugas;
- f. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan dibebastugaskan dari tugas jabatannya; dan
- g. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara.

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja bagi calon PNS diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja bagi PNS yang mutasi dari instansi luar Daerah, diperhitungkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Keputusan Bupati tentang penugasan pegawai yang bersangkutan pada Perangkat Daerah di Daerah.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja bagi PPPK diberikan mulai bulan Januari tahun anggaran berikutnya setelah perjanjian kerja ditandatangani untuk pertama kali.

Bagian Keenam Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 14

Pengurangan TPP dilakukan terhadap:

- a. Pejabat administrator yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- b. Pegawai ASN dan calon PNS yang tidak memenuhi pengembangan kompetensi paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
- c. Pegawai ASN dan calon PNS yang mendapatkan hukuman disiplin.

Pasal 15

Pejabat administrator yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mendapatkan pengurangan TPP sebesar:

- a. 5% (lima persen) dari *basic* TPP untuk pejabat administrator Kelas Jabatan 12 (dua belas); atau
- b. 6% (enam persen) dari *basic* TPP untuk pejabat administrator Kelas Jabatan 11 (sebelas).

Pasal 16

- (1) Pegawai ASN dan calon PNS yang tidak memenuhi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam pembayaran TPP bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 17

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Pengurangan TPP berdasarkan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kategori hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dilakukan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan;

- b. kategori hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dilakukan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. kategori hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dilakukan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pengurangan TPP berdasarkan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kategori hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dilakukan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. kategori hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dilakukan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. kategori hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dilakukan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pengurangan TPP berdasarkan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kategori hukuman disiplin berat berupa penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dilakukan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 - b. kategori hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dilakukan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sejak keputusan hukuman disiplin pegawai yang bersangkutan diberlakukan.

BAB IV

BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 18

- (1) *Basic* TPP menjadi dasar penghitungan besaran TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja.
- (2) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian:
 - a. besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan peta kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan indeks kemahalan konstruksi Daerah dibagi indeks kemahalan konstruksi kota Jakarta Pusat.
- (5) Indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. komponen variabel pengungkit dengan bobot 93% (sembilan puluh tiga persen), terdiri atas:

1. opini laporan keuangan dengan bobot 22% (dua puluh dua persen), berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan 2 (dua) tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang direncanakan;
 2. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan bobot 18% (delapan belas persen);
 3. kematangan penataan Perangkat Daerah dengan bobot 6% (enam persen);
 4. indeks inovasi Daerah dengan bobot 2% (dua persen);
 5. prestasi kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 13% (tiga belas persen);
 6. rasio belanja perjalanan dinas dengan bobot 2% (dua persen), dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar belanja pegawai; dan
 7. indeks reformasi birokrasi pemerintah dengan bobot 30% (tiga puluh persen), dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. komponen variabel hasil dengan bobot 7% (tujuh persen), terdiri atas:
1. indeks pembangunan manusia dengan bobot 4% (empat persen) diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik 2 (dua) tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang direncanakan;
 2. indeks gini ratio dengan bobot 3% (tiga persen).
- (6) Ketentuan mengenai *basic* TPP, besaran TPP, dan format penghitungan TPP bagi Pegawai ASN dan calon PNS berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Besaran TPP bagi Pegawai ASN dan calon PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V INDIKATOR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja bagi PNS dan calon PNS diberikan penuh jika memenuhi 100% (seratus persen) dari seluruh bobot indikator.
- (2) Kriteria pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator penilaian disiplin kerja dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) yang terdiri atas:
 - a. pengisian aktivitas Pekerjaan dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dari bobot indikator penilaian disiplin kerja; dan
 - b. persentase kehadiran dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dari bobot indikator penilaian disiplin kerja.
- (3) Kriteria pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator produktivitas kerja dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen) yang terdiri atas:
 - a. hasil penilaian pengelolaan kinerja dengan bobot paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bobot indikator produktivitas kerja; dan
 - b. capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dari bobot indikator produktivitas kerja.

Pasal 21

- (1) PPPK selain Jabatan Guru diberikan TPP berdasarkan beban kerja dengan menggunakan indikator penilaian disiplin kerja.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Indikator Penilaian Disiplin Kerja

Paragraf 1 Pengisian Aktivitas Pekerjaan

Pasal 22

- (1) Pengisian aktivitas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dihitung dengan ketentuan:
 - a. Pegawai ASN dan calon PNS mencatat Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dalam aktivitas Pekerjaan Pegawai dan mengajukan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. jumlah poin Pekerjaan berasal dari akumulasi poin pada setiap Pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah mendapat persetujuan dari atasan langsung;
 - c. jumlah poin Pekerjaan yang dihitung sebagai dasar penghitungan TPP paling banyak sebesar 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) poin/tahun atau 119,17 (seratus sembilan belas koma satu tujuh) poin/bulan;
 - d. tugas/Pekerjaan yang telah dilaksanakan dan merupakan Tugas Tambahan dapat dihitung sebagai poin Pekerjaan dengan batas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah poin standar Pekerjaan Pegawai dalam tiap periodenya atau sebesar 43,33 (empat puluh tiga koma tiga tiga) poin/bulan;
 - e. pencatatan dan pengajuan realisasi pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan, untuk memudahkan atasan langsung dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil Pekerjaan; dan
 - f. Atasan langsung melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas realisasi pelaksanaan Pekerjaan yang diajukan oleh Pegawai ASN dan calon PNS berdasarkan bukti pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan standar Pekerjaan.
- (2) Format aktivitas Pekerjaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Persentase Kehadiran

Pasal 23

- (1) Persentase kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan jumlah jam kerja dikurangi penjumlahan dari lama waktu keterlambatan, lama waktu pulang mendahului, dan jumlah ketidakhadiran, dibagi jumlah jam kerja pegawai dikalikan 100% (seratus persen).
- (2) Persentase kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja melalui SAPA ASN.

Pasal 24

- (1) Ketidakhadiran, keterlambatan, dan meninggalkan tempat kerja sebelum waktu pulang dengan alasan dinas luar, sakit, dan cuti, tidak mengurangi jumlah persentase kehadiran Pegawai.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti alasan penting; atau
 - d. cuti melahirkan.
- (3) Pegawai ASN dan calon PNS yang tidak hadir, terlambat datang, dan meninggalkan kantor sebelum waktu pulang dengan alasan dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan surat tugas/perintah dan/atau disposisi atasan dan/atau laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Pegawai ASN dan calon PNS yang tidak hadir dengan alasan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN dan calon PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - b. Pegawai ASN dan calon PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter; atau
 - c. Pegawai ASN dan calon PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan presensi pegawai dilakukan menggunakan SAPA ASN.
- (2) Pengelolaan presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan penghitungan TPP dengan batas waktu setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya.

Pasal 26

- (1) Penghitungan persentase kehadiran untuk dasar pemberian TPP berdasarkan beban kerja dihitung oleh petugas presensi yang ditunjuk.
- (2) Penghitungan persentase kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan rincian harian presensi Pegawai ASN dan calon PNS dan rekapitulasi presensi Pegawai ASN dan calon PNS.
- (3) Format laporan rincian harian presensi Pegawai ASN dan calon PNS dan rekapitulasi presensi Pegawai ASN dan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Indikator Penilaian Produktivitas Kerja

Paragraf 1

Hasil Penilaian Pengelolaan Kinerja

Pasal 27

- (1) Hasil penilaian pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a merupakan predikat kinerja pada sasaran kinerja pegawai setiap triwulan.

- (2) Predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. sangat baik dan/atau baik mendapatkan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. cukup dan/atau kurang mendapatkan bobot sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c. sangat kurang mendapatkan bobot sebesar 0% (nol persen).
- (3) Predikat kinerja triwulan sebelumnya digunakan sebagai dasar penerimaan TPP pada triwulan berjalan.

Pasal 28

- (1) Pegawai ASN Jabatan guru yang belum menerima tunjangan profesi dapat diberikan TPP dari kriteria prestasi kerja yang dihitung berdasarkan produktivitas kerja.
- (2) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan sistem penilaian kinerja guru.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan hasil penilaian kinerja periode sebelumnya dengan kategori minimal baik.
- (4) Pegawai ASN Jabatan guru yang telah menerima tunjangan profesi tidak diberikan TPP.

Pasal 29

- (1) Pegawai ASN Jabatan guru harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan dan kesediaan mengembalikan TPP sebelum menerima TPP dari kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Surat pernyataan kesanggupan dan kesediaan mengembalikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pada bulan:
 - a. Januari untuk penerimaan TPP bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan; dan
 - b. Juni untuk penerimaan TPP bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Pengembalian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rekening kas Daerah.
- (4) Format surat pernyataan kesanggupan dan kesediaan mengembalikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 30

- (1) Capaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan hasil penilaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Hasil penilaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian Kinerja Perangkat Daerah yang terbaru pada saat dilakukan penghitungan tambahan penghasilan dalam setiap periodenya.

Bagian Keempat
Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Penjabat Sekretaris Daerah, Pelaksana
Tugas, dan Pelaksana Harian

Pasal 31

Pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah diberikan TPP sesuai dengan Jabatan Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Pejabat atau PNS yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat pada Jabatan yang setara diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang penghitungannya berdasarkan persentase per hari kalender; dan
- b. Pejabat atau PNS satu tingkat di bawah Jabatan definitif, menerima TPP sesuai besaran TPP pada Jabatan yang diampu sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian.

Bagian Kelima
Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 33

- (1) Pegawai ASN yang bertugas mengelola TPP pada Perangkat Daerah menyusun penghitungan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja.
- (2) Penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap rekapitulasi penerimaan TPP.
- (4) Rekapitulasi penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah, sebagai dasar untuk pengajuan surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar pencairan TPP.
- (5) Kelebihan pembayaran TPP disetorkan kembali ke kas Daerah.
- (6) Kekurangan pembayaran TPP tidak diberikan kecuali karena kesalahan teknis penghitungan dalam SAPA ASN.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan dan pengelolaan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja dilakukan dengan SAPA ASN.
- (2) Pegawai ASN dan calon PNS diberikan akun dengan *username* tertentu dan *password* yang bersifat rahasia.
- (3) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaktifkan, dengan syarat:
 - a. telah menyusun sasaran kerja pegawai;
 - b. telah menyusun laporan harta kekayaan;
 - c. telah melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan;
 - d. telah menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai surat keterangan tanggung jawab mutlak bagi Pegawai ASN dan calon PNS yang berkewajiban; dan/atau

- e. telah mengembalikan barang milik Daerah bagi pegawai yang menggunakan barang milik Daerah tidak sesuai dengan pemanfaatannya, dan dibuktikan dengan berita acara serah terima.
- (4) Pegawai ASN dan calon PNS harus melakukan entri Pekerjaan secara mandiri dan bertanggung jawab atas data yang dientri.
- (5) Pengelolaan SAPA ASN untuk keperluan penghitungan TPP dilakukan dengan batas waktu paling lambat 4 (empat) hari kalender berikutnya.
- (6) Verifikasi aktivitas Pekerjaan oleh atasan langsung dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Pasal 35

- (1) TPP bagi Pegawai ASN dan calon PNS berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja bulan Desember dibayarkan pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran TPP bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. penghitungan besaran TPP bagi Pegawai ASN dan calon PNS berdasarkan indikator penilaian disiplin kerja dan indikator penilaian produktivitas kerja dihitung sampai dengan tanggal 15 (lima belas) Desember dikalikan 2 (dua); dan
 - b. pengisian aktivitas Pekerjaan dan verifikasi aktivitas Pekerjaan oleh atasan langsung dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) Desember.

Pasal 36

TPP berdasarkan prestasi kerja bagi Pegawai ASN Jabatan guru dilaksanakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah membatasi pemberian honorarium bagi Pegawai ASN dan calon PNS penerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja.
- (2) Pegawai ASN dan calon PNS penerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja dapat diberikan honorarium apabila melaksanakan tugas sebagai:
 - a. tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. tim penyusun rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - c. tim pelaksana pemungut retribusi pariwisata;
 - d. tim penilai prestasi kinerja PNS/badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan;
 - e. panitia seleksi Jabatan pimpinan tinggi, panitia seleksi calon aparatur sipil negara, panitia dan pengajar pada pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;
 - f. tim kuasa hukum Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan;
 - g. tim pengarah pengadaan barang dan jasa;
 - h. dewan pengawas atau tim teknis pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
 - i. dewan pengawas badan usaha milik Daerah;
 - j. penanggung jawab pengelola keuangan, pengelola barang milik Daerah, dan pengelola kepegawaian;
 - k. tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- l. pelaksana kegiatan yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus, bagi hasil badan usaha kredit pedesaan atau kegiatan lain yang diatur khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. Pegawai ASN dan calon PNS penerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja yang melaksanakan tugas untuk menunjang ketugasan Perangkat Daerah yang menerapkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian honorarium bagi Pegawai ASN dan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pembatasan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikecualikan bagi Pegawai ASN dan calon PNS penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 39

Pejabat atau PNS dilantik setelah tanggal 1 (satu), besaran tambahan TPP diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen) berdasarkan persentase per hari kalender dari Jabatan definitif pada bulan pelantikan.

Pasal 40

PNS yang telah mencapai usia batas pensiun, mutasi ke luar Daerah, atau diberhentikan sebagai PNS, TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja diterimakan pada bulan berikutnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan pemberian TPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 5); dan
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Februari 2026

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 2



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

A. FORMAT AKTIVITAS PEKERJAAN PEGAWAI

AKTIVITAS PEKERJAAN PEGAWAI

Nama Pegawai :
Bulan :

No	Hari / Tanggal Pelaksanaan Pekerjaan	Pekerjaan Yang Dilaksanakan (Tulis detail pekerjaan yang dilaksanakan)	Jumlah / Kuantitas Pekerjaan	Kode Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Yang Dilaksanakan (Sesuai dengan Perbup)	Bukti Pelaksanaan Pekerjaan	Jumlah Poin Tiap Pekerjaan	Jumlah Total Poin
A	Tugas Pokok Jabatan							
1								
...								
	Jumlah poin pekerjaan tugas pokok jabatan							
B	Tugas Tambahan							
1								
	Jumlah poin pekerjaan tugas tambahan							

Mengetahui dan menyetujui

Bantul,

Yang Mengajukan

Nama
NIP

Nama
NIP

B. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PRESENSI PEGAWAI

LAPORAN REKAPITULASI PRESENSI PEGAWAI

Unit Organisasi :.....
Periode :..... s/d

No	Nama	Jabatan	Persentase Kehadiran	Hadir Penuh	Status Kedatangan					Status Kepulangan					Status Ketidakhadiran						
					Datang Tepat Waktu	TK	I	S	DL	Pulang Tepat Waktu	TK	I	S	DL	TK	I	Cuti	S	TB	DL	BT

Keterangan :

-Hadir Penuh jika datang dan pulang tepat waktu

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Perangkat Daerah

Nama
NIP

Bantul,.....
Petugas Presensi

Nama
NIP

C. FORMAT SURAT PENYATAAN KESANGGUPAN DAN KESEDIAAN
MENGEMBALIKAN TPP

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN KESEDIAAN
MENGEMBALIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup dan bersedia mengembalikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejumlah yang saya terima ke Kas Daerah Kabupaten Bantul selambat-lambatnya satu minggu setelah saya mendapatkan teguran dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul apabila:

1. saya tidak lagi memenuhi salah satu kriteria dalam Peraturan Bupati Bantul mengenai Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;
2. saya salah dalam melakukan input data untuk pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di aplikasi Sigadis Pentul;
3. Tunjangan Profesi Guru (TPG) telah disalurkan untuk bulan yang sama dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah saya terima.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar, sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, jika dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhi pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bantul,
Yang membuat pernyataan,



(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH